



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan | **SALINAN** | mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/PID/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moh.Rudin Alias Daeng Cambang;
2. Tempat lahir : Makassar (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 48/7 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sapta Marga I No.7 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh.Rudin Alias Daeng Cambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Desember 2021 s/d tanggal 4 Januari 2022.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid/2021/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 Januari 2022 s/d tanggal 5 Maret 2022.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ardi Sodding Alias Ardi;
2. Tempat lahir : Makassar (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Kelurahan Birobuli Selatan
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Ardi Sodding Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
9. Hakim Pengadilan tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Desember 2021 s/d tanggal 4 Januari 2022 ;
- 10 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 Januari 2022 s/d tanggal 5 Maret 2022.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rudi Alias Daeng Tallik;
2. Tempat lahir : Jeneponto (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 45/2 Mei 1976;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Karajalemba Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rudi Alias Daeng Talik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021; sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Desember 2021 s/d tanggal 4 Januari 2022.
- 10 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 Januari 2022 s/d tanggal 5 Maret 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 23 Desember 2021 Nomor 212/PID/2021/PT PAL. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 442/Pid.B/2021/PN PAL. tanggal 30 November 2021 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 25 Agustus 2021 No. REG. Perk-171/P.2.10/Eoh.2/07/2021 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, " tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran \pm 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran \pm 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran \pm 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran \pm 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!!", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran \pm 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran \pm 3 centimeter sampai menembus

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid/2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung belakang dan dada kiri ukuran \pm 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran \pm 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, " tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Lptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran \pm 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran \pm 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran \pm 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran \pm 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 353 ayat (3) KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, " tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Laptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran \pm 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran \pm 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran \pm 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 3 centimeter sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran \pm 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut di bawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu."

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!!", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak selanjutnya saksi korban Syarifuddin alias Yondo datang di lokasi kejadian dan bertanya kepada terdakwa I, "kenapa begini ?" namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengejar saksi korban hingga saksi hingga kemudian terdakwa II menebas tangan kiri saksi korban hingga putus disusul tebasan pada tangan kanan saksi korban hingga tinggal kulit yang menahan selanjutnya terdakwa III memukul kepala saksi korban dengan sebatang besi stainless sementara terdakwa I menikam punggung saksi korban sebanyak dua kali hingga saksi korban tersungkur;

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Savia menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Syarifuddin dengan status lokalis tampak dua luka robek pada kepala masing-masing berukuran ± 10 centimeter x 2 cm x 2 cm dan ± 8 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid/2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar luka otot serta batas tepiluka teratur, pipi kiri tampak luka robek pada pipi kiri yang berukuran $\pm 12 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dengan dasar luka otot dan batas tepi luka teratur, tangan kiri tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kiri dengan dasar luka tulang otot disertai pendarahan aktif, tangan kanan tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kanan dengan dasar luka tulang otot serta disertai pendarahan aktif, punggung kanan tampak luka robek berukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dasar otot, pendarahan aktif tidak ada, batas tepi luka teratur dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari; Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggamannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak selanjutnya saksi korban Syarifuddin alias Yondo datang di lokasi kejadian dan bertanya kepada terdakwa I, " kenapa begini ? " namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengejar saksi korban hingga saksi hingga kemudian terdakwa II menebas tangan kiri saksi korban hingga putus disusul tebasan pada tangan kanan saksi korban hingga tinggal kulit yang menahan selanjutnya terdakwa III memukul kepala saksi korban dengan sebatang besi stainless sementara terdakwa I menikam punggung saksi korban sebanyak dua kali hingga saksi korban tersungkur;

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Savia menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Syarifuddin dengan status lokalis tampak dua luka robek pada kepala masing-masing berukuran ± 10 centimeter x 2 cm x 2 cm dan ± 8 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan dasar luka otot serta batas tepiluka teratur, pipi kiri tampak luka robek pada pipi kiri yang berukuran ± 12 cm x 3 cm x 2 cm dengan dasar luka otot dan batas tepi luka teratur, tangan kiri tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kiri dengan dasar luka tulang otot disertai pendarahan aktif, tangan kanan tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kanan dengan dasar luka tulang otot serta disertai pendarahan aktif, punggung kanan tampak luka robek berukuran ± 3 cm x 0,5 cm dasar otot, pendarahan aktif tidak ada, batas tepi luka teratur

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang bersama-sama dengan terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobubli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi ?", terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri, berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, "tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak selanjutnya saksi korban Syarifuddin alias Yondo datang di lokasi kejadian dan bertanya kepada terdakwa I, “ kenapa begini ? “ namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengejar saksi korban hingga saksi hingga kemudian terdakwa II menebas tangan kiri saksi korban hingga putus disusul tebasan pada tangan kanan saksi korban hingga tinggal kulit yang menahan selanjutnya terdakwa III memukul kepala saksi korban dengan sebatang besi stainless sementara terdakwa I menikam punggung saksi korban sebanyak dua kali hingga saksi korban tersungkur;

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Savia menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Syarifuddin dengan status lokalis tampak dua luka robek pada kepala masing-masing berukuran ± 10 centimeter x 2 cm x 2 cm dan ± 8 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan dasar luka otot serta batas tepiluka teratur, pipi kiri tampak luka robek pada pipi kiri yang berukuran ± 12 cm x 3 cm x 2 cm dengan dasar luka otot dan batas tepi luka teratur, tangan kiri tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kiri dengan dasar luka tulang otot disertai pendarahan aktif, tangan kanan tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kanan dengan dasar luka tulang otot serta disertai pendarahan aktif, punggung kanan tampak luka robek berukuran ± 3 cm x 0,5 cm dasar otot, pendarahan aktif tidak ada, batas tepi luka teratur dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari;

Perbuatan terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi dan terdakwa III Rudi alias Daeng Tallik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2021, Nomor Register Perkara: 171/ PL/ Eoh.2 / 07 / 2021, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menghilangkan nyawa dan PENGANIAYAAN mengakibatkan luka berat" melanggar Kesatu primair pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Kedua Primair pasal 170 ayat (2) ke-2, sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 sebilah pisau sangkur dengan panjang 19 cm bersama dengan sarungnya yang berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju kemeja hitam bintik putih;
- Sebilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang 50 cm yang terdapat bercak darah beserta sarungnya berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans berwarna abu abu serta 1 (satu) topi merk fila;
- 1 (satu) batang besi stainless yang berbentuk bulat dengan panjang 94 cm yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos loreng dan 1 (satu) lembar celana penek jeans warna hitam yang ada darahnya serta 1 (satu) buah topi TNI;;

Dirampas untuk di musnahkan

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusannya tertanggal 30 November 2021 No.442/Pid.B/2021/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid./2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG TALLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan secara bersama-sama dan melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat";

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK, dengan pidana penjara masing –masing selama 20 (dua puluh) Tahun;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

➤ sebilah pisau sangkur dengan panjang 19 cm bersama dengan sarungnya yang berwarna cokelat;

➤ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju kemeja hitam bintik putih;

➤ Sebilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang 50 cm yang terdapat bercak darah beserta sarungnya berwarna hitam;

➤ 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans berwarna abu abu serta 1 (satu) topi merk fila;

➤ 1 (satu) batang besi stainless yang berbentuk bulat dengan panjang 94 cm yang terdapat bercak darah;

➤ 1 (satu) lembar baju kaos loreng dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam yang ada darahnya serta 1 (satu) buah topi TNI;

Dirampas untuk di musnahkan;

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 54/Akta.Pid /2021/PN Pal. tanggal 6 Desember 2021 oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 7 Desember 2021 oleh Penuntut Umum, dimana permintaan banding dari Penasihat Hukum para

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Pal tertanggal 27 Desember 2021 yang diperbuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding yang diperbuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Pal tertanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diperbuat Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Pal tanggal 12 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang diperbuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Pal tanggal 12 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan di tingkat banding kepada Panasihat para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Pal tertanggal 20 Desember 2021;

Menimbang ,bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Banding atas putusan judex facti Pengadilan Negeri Palu dengan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan/mengemukakan beberapa argumentasi hukum berupa fakta persidangan yang senyatanya telah keliru dipertimbangkan dan tidak cukup mempertimbangkan tentang peristiwa tindak pidana, kesalahan serta pertanggung jawaban pidana kepada masing-masing Terdakwa sebagai berikut :

1. Niat (*mens rea*) dan tindakan/perbuatan (*actus reus*) Para Terdakwa untuk melakukan “Pembunuhan secara bersama-sama serta melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama” bukan inisiatif dari Para Terdakwa;
 2. Keterangan para saksi tidak ada yang melihat langsung peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 3. Penjatuhan pidana atas dakwaan yang terbukti oleh judex facti Pengadilan Negeri Palu mencerminkan ketidakadilan dengan menjatuhkan pidana yang sama kepada Para Terdakwa;
- 1). Niat (*mens rea*) dan tindakan/perbuatan (*actus reus*) Para Terdakwa untuk melakukan “Pembunuhan secara bersama-sama serta melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama” bukan inisiatif dari Para Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Palu tentang “**Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama**” sebagaimana terurai pada halaman 31 sampai dengan halaman 33 terkesan sangat dipaksakan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, sebab, bukan Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG yang mendatangi rumah kediaman korban ditempatnya, melainkan korbanlah yang datang untuk kedua kalinya sambil membawa sebilah badik yang sudah digenggam dengan niat untuk menyerang Terdakwa I diteras Panti Asuhan Nauratul Munawarah, akan tetapi Terdakwa I menghindari dan tidak melakukan perlawanan dengan cara menyerang balik korban, Namun Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI yang tiba-tiba keluar dari dalam Panti Asuhan Nauratul Munawarah yang secara spontanitas melakukan tindakan penganiayaan kepada korban sedangkan Terdakwa I hanya berdiri tanpa bisa berbuat apa-apa, hal itu terjadi bukan karena perintah atau suruhan dari Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk melakukan penganiayaan kepada korban, hal ini sesuai pula dengan keterangan Terdakwa II dipersidangan, olehnya itu tidak sedikitpun niat (*means rea*) untuk melakukan



Pembunuhan kepada korban, lagi pula Tindakan/Perbuatan (*Actus reus*) yang merupakan tindakan penganiayaan bukan atas peran Terdakwa I, demikian pula Terdakwa III yang faktanya memegang besi panjang berbentuk bulat adalah dengan maksud untuk membela diri dan menjaga agar korban dan SYARIFUDIN serta orang-orang yang bersama korban yang menyerang dengan melempari Panti Asuhan dengan batu lagi pula banyak anak-anak Panti Asuhan yang ketakutan sehingga Terdakwa III sempat memukul kepala SYARIFUDIN dengan besi stainless panjang berbentuk bulat apakah harus dikualifikasi sebagai tindakan yang sama dengan Peran Terdakwa I dan Terdakwa II, olehnya itu pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Palu yang berkesimpulan bahwa unsur Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terlebih dahulu harus dipertimbangkan antara peran masing-masing Terdakwa tentang siapa yang menjadi **“materiele dader”**, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan itu **“middelijke dader”**, demikian pula yang turut serta melakukan **“medeplegen”** harus jelas tentang adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar, bukan dalam seketika sebagaimana peristiwa Penganiayaan yang terjadi diperkara ini, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya secara jelas dan terang tentang peran masing-masing Terakwa merupakan kekeliruan dan kekhilafan atas penilaian fakta persidangan yang sangat patut harus dibatalkan serta diperbaiki oleh Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Palu dengan memberikan dan menjatuhkan putusan yang berdasarkan fakta persidangan yakni terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih Subsidair atau Lebih-lebih Subsidair dengan hukuman yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan dengan memberikan dan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Palu;

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Palu juga telah keliru dalam menilai fakta persidangan, sehingga tidak memberikan pertimbangan hukum secara cermat, jelas dan lengkap terhadap Dakwaan kedua primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, karena tidak menguraikan berdasarkan fakta sesungguhnya, sebab, kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik dimaksud adalah bertujuan untuk mengganggu ketertiban umum, artinya harus dibuktikan bahwa para pelaku yakni Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana mempunyai niat untuk membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat, jadi timbulnya kerusakan, luka atau kematian bukanlah tujuan utama dari delik ini sehingga pembuktiannya harus bisa ditemukan rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, rangkaian perbuatan itu harus bersifat logis dan rasional, Dalam konteks kausalitas bisa digambarkan para pelaku/Para Terdakwa tersebut yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggung jawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut, hal ini untuk menghindari agar orang yang tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 tidak dipidana, bila dihubungkan dengan fakta persidangan perkara a quo, bukan Para Terdakwalah yang berniat untuk membuat kekacauan dimuka umum, melainkan korban bersama-sama dengan orang lain yang melempari Panti Asuhan Nauratul Munawarah dengan batu sehingga menimbulkan kekacauan dan kepanikan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada didalam Panti Asuhan, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya unsur delik ini secara jelas dan terang sesuai dengan fakta persidangan merupakan kekeliruan dan kekhilafan judex facti Pengadilan Negeri Palu, lagi pula dalam pelanggaran Pasal 170 KUHP seorang pelaku itu tidak dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh lain-lain peserta didalam kejahatan, ini adalah pengecualian terhadap Pasal 55 KUHP (*H.R 19 Nop. 1894. W. 6584 dalam buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F Lamintang, SH. C. Djisman Samosir, SH. Penerbit Sinar Baru Bandung*) sehingga sangat patut dan beralasan hukum majelis hakim judex facti Pengadilan Tinggi Palu membatalkan serta memperbaiki pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dengan memberikan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan kepastian hukum dan rasa keadilan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari putusan judex facti Pengadilan Negeri Palu;

2). Keterangan para saksi tidak ada yang melihat langsung peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Palu keliru dalam menilai alat bukti keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* serta keterangan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukumnya yang terurai pada halaman 34-35 dimana berdasarkan fakta persidangan semua keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa peristiwa yang terjadi adalah tindakan penganiayaan, hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor :0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Steffi O Laptano selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama ARWANSYAH dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri,...dst, keadaan ini menimbulkan fakta hukum bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan bahwa mereka hanya mengetahui terjadi tindakan penganiayaan, dan tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan kekerasan dimuka umum, sehingga adalah sangat keliru jika majelis hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Palu berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal kedua primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, olehnya itu Para Terdakwa mohon keadilan yang hakiki melalui *judex facti* Pengadilan Tinggi Palu untuk membatalkan sekaligus memperbaiki pertimbangan hukum serta amar putusan untuk masing-masing Terdakwa berdasarkan Peran dan perbuatan serta kesalahan yang berujung pada pertanggung jawaban secara proporsional dan rasional berdasarkan fakta-fakta persidangan;

3). Penjatuhan pidana atas dakwaan yang terbukti oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Palu mencerminkan ketidakadilan dengan menjatuhkan pidana yang sama kepada Para Terdakwa;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Palu tidak cukup memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan teliti serta jelas Peran Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dalam mewujudkan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti, akan tetapi Majelis Hakim

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid/2021/PT PAL.



judex facti Pengadilan Negeri Palu dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkesan menggeneralisir suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum, namun tidak menguraikan dalam pertimbangan hukumnya peran Terdakwa I sebagai apa...?, Terdakwa II sebagai apa...? dan demikian pula Terdakwa III sebagai apa...? sesungguhnya hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kesalahan dan pertanggung jawaban masing-masing Terdakwa agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan hukuman kepada masing-masing Terdakwa sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang disandingkan dengan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bukan perbuatan Pembunuhan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, olehnya itu Para Terdakwa berharap dan memohon keadilan kepada majelis hakim judex facti Pengadilan Tinggi Palu untuk membatalkan dan sekaligus memperbaiki putusan judex facti Pengadilan Negeri Palu terhadap dakwaan Pasal-Pasal yang dianggap terbukti serta amar putusan yang begitu sangat tinggi hukuman yang diberikan, padahal sejak awal Niat untuk melakukan pembunuhan tidak ada pada sikap bathin Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, olehnya itu Para Terdakwa memohon jikapun Para Terdakwa dinyatakan bersalah dengan harapan hukuman yang dijatuhkan adalah yang sesuai dengan fakta persidangan serta keyakinan majelis hakim yang tentunya memberikan putusan yang paling ringan dan sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa;

Bahwa sebagai putusan yang baik seharusnya dalam menghimpun fakta-fakta (konstatir) serta menerapkan dasar hukum (konstituir) harus jelas dan terang diuraikan dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) dengan cara menilai fakta (kualifisir) yang relevan dengan materi perkara yang diperiksa serta bersesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan (dictum), hal ini terlihat jelas pada amar putusan yang tidak mencantumkan Pasal dan Dakwaan yang terbukti, namun hanya menyebut dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 36 putusan perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding/Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK;
2. Membatalkan putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Palu No. 442/Pid.B/2021/PN Pal atas nama Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para pemohon banding Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu Primair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan kedua Subsidair Pasal Pasal 353 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman penjara yang ringan-ringanya kepada Terdakwa I MOH. RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK;
3. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa menurut hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya: Bahwa setelah mencermati keberatan-keberatan dari pemohon banding (para terdakwa) yang tertuang dalam memori banding, kami **jaksa penuntut umum tidak sependapat** dengan hal-hal yang diuraikan dalam memori banding para

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid./2021/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, dikarenakan niat para terdakwa melakukan pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban ARWANSYAH Alias OJO serta melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum yang mengakibatkan luka berat terhadap korban SYARIFUDDIN Alias YONDO, telah nampak jelas tergambar berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam mukla persidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti, sehingga majelis hakim pada pengadilan negeri palu menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam putusannya dan panuntut umum pada dasarnya sepakat dengan segala pertimbangan dalam putusan majelis hakim terhadap para terdakwa, oleh karena itu, dengan ini kami penuntut umum, mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah **menolak** seluruh permohonan banding dari pemohon (Para terdakwa) dan **menguatkan putusan** mejelis hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor : 442/PID.B/2021/PN.Pal Tanggal 22 November 2021, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal. tanggal 30 November 2021, Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 442/Pid/B/2021/PN Pal tanggal 30 November 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui putusan tersebut untuk pada akhirnya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair , melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP , akan tetapi perlu ditambahkan pertimbangan tentang pembuktian dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan terbukti perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi dari pertimbangan unsur pasal tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak ternyata dari pertimbangan tersebut dipertimbangkan dengan sempurna mengenai sikap bathin atau niat bagi para Terdakwa semula yang menghendaki kematian korban Arwansyah alias Ojo ataukah karena perbuatan para Terdakwa yang ditujukan kepada

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid/2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian vital badan korban yang mengakibatkan kematian sehingga pada akhirnya disebut melakukan Pembunuhan secara bersama-sama,,disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan telah terbukti perbuatan para Terdakwa melanggar dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair,akan tetapi didalam pertimbangan kedua dakwaan tersebut hanya mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa yang ditujukan pada korban Arwansyah alias Ojo saja,padahal dalam dakwaan kedua Primair tersebut secara spesifik sebenarnya dimaksudkan Penuntut Umum adalah ditujukan kepada perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan korban Syarifuddin alias Yondo mengalami luka berat sesuai bukti visum yang disebut dalam dakwaan Kedua Primair tersebut dan dihubungkan pula dengan alasan Memori Banding Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Niat (*mens rea*) dan tindakan/perbuatan (*actus reus*) Para Terdakwa untuk melakukan "Pembunuhan secara bersama-sama serta melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama" bukan inisiatif dari Para Terdakwa dan keterangan para saksi tidak ada yang melihat langsung peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah atas nama Fahri Adrian,Syarifuddin alias Yondo,Delimina Lestari,Galuh Ayu Eka W yang masing-masing saksi juga membenarkan keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan,keterangan para Terdakwa dan bukti Visum Et Repertum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa I menerima kedatangan korban Arwansyah alias Ojo di ruang tamu Panti Asuhan Norotul Munawarah yang terletak di Jl.Sapta Marga I Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, setelah dipersilahkan duduk, korban bertanya kepada terdakwa I, "bagaimana uang tanah buat saya Papa Desi;
- Bahwa benar terdakwa I pun menjawab, "tunggu dulu, setahu saya buat kamu sudah lunas." korban berkata, "tidak Papa Desi, yang dua puluh juta rupiah itu." terdakwa I menimpali, "yang dua puluh juta itu sudah ditahu semua saudaramu." atas jawaban terdakwa I tersebut korban emosi dan memukul meja lalu meninggalkan Panti Asuhan Norotul Munawarah sementara terdakwa I masuk ke dalam kamar

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sebilah pisau sangkur lalu diselipkan di balik baju pada bagian pinggang sebelah kiri;

➤ Bahwa benar berselang sekitar 15 (lima) belas menit kemudian, korban kembali datang ke Panti Asuhan Norotul Munawarah menghampiri terdakwa I yang saat itu berdiri di teras Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil berteriak, " tailaso kamu semua !!! ", selanjutnya korban mengayunkan sebilah badik yang ada dalam genggam tangan kanannya ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I menghindar lalu mencabut pisau sangkur dari balik baju bagian pinggangnya dan di saat yang bersamaan terdakwa II datang dari dalam Panti Asuhan Norotul Munawarah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya sehingga korban bergerak mundur namun terdakwa II merangsek maju lalu mengayunkan parang ke arah tubuh korban yang ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri korban terputus, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menuju rumahnya namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III -yang baru datang di lokasi- mengejar korban hingga ketika korban berada di depan pintu pagar rumahnya, terdakwa I menebas kepala bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dan seketika terdakwa II menindih korban lalu menusuk dada kanan, dada kiri, lengan kiri masing-masing sebanyak 1 kali disusul tebasan pada pergelangan tangan kanan korban disusul terdakwa III mengayunkan sebuah besi stainless ke kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban tidak bergerak;

➤ Bahwa benar setelah melihat korban tidak bergerak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III meninggalkan korban dan berdasarkan visum et repertum Nomor : 0104/RS-SMRT/VER/IV-2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Steffi O Lptono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan menerangkan bahwa terhadap pasien atas nama Arwansyah dibawa ke IGD dengan keadaan tidak sadarkan diri, dengan status lokalis luka robek di kepala belakang telinga sebelah kiri ukuran \pm 4 centimeter, terdapat 2 luka tusuk di dada yaitu dada kanan ukuran \pm 3 centimeter sampai menembus punggung belakang dan dada kiri ukuran \pm 3 centimeter, luka memar di perut sebelah kanan, luka tusuk lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 3 centimeter

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menembus ketiak, luka robek lengan atas sebelah kiri ukuran \pm 7 centimeter, luka robek dipergelangan tangan kanan ukuran \pm 4 centimeter dan tangan kiri putus dengan kesimpulan bahwa pasien tersebut dibawa ke IGD RS.Samaritan sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa tentang alasan Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terlepas dari adanya peristiwa korban Arwansyah alias Ojo yang semula datang menemui Terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang untuk menagih uang tanah yang selanjutnya emosi dan memukul meja dan sekira 15 menit kemudian datang kembali menemui Terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang dengan membawa badik dan duluan menyerang Terdakwa I. Moh.Rudin alias Daeng Cambang tetapi dapat ditangkisnya,namun perkelahian yang selanjutnya terjadi dipandang tidak seimbang lagi antara korban yang seorang diri melawan 3 (tiga) orang para Terdakwa dengan alat masing-masing dimana sesuai fakta-fakta tersebut selanjutnya terjadi kejadian sebagaimana fakta-fakta hukum diatas seharusnya dengan posisi yang demikian para Terdakwa dapat saja mengurungkan niatnya menghakimi sendiri korban karena jumlah para Terdakwa yang tiga orang disamping itu dari tujuan arah perbuatan masing-masing Terdakwa yang ditujukan kepada tubuh saksi korban adalah dengan sasaran organ vital seorang manusia berupa dada, kepala dan tangan yang apabila dilakukan penebasan, penusukan dengan sangkur, parang dan pemukulan besi stainles tentu dapat mengakibatkan kematian korban sebagaimana pula telah dikuatkan bukti Visum Et Revertum atas nama korban Arwansyah alias Ojo tersebut dan hal itu dipandang telah membuktikan adanya niat atau unsur kesengajaan para Terdakwa yang menghendaki kematian korban Arwansyah alias Ojo,dimana hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum yang berbunyi : Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat,seperti senjata tajam dibagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada perut dan kepala ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dapat disebut secara bersama-sama menurut Pengadilan Tinggi karena antara para Terdakwa ada rasa solidaritas hubungan kekeluargaan sehingga secara psikologis ada rasa kebersamaan diantara mereka menghadapi peristiwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana Terdakwa II Ardi Sodding alias Ardi adalah adik kandung Terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang, sedang Terdakwa III Rudi alias Daeng Talik adalah adik ipar Terdakwa I Moh.Rudin alias Daeng Cambang dan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa tersebut dipandang semuanya berkontribusi atau tidak dapat dipisahkan satu sama lain terhadap perbuatan yang mengakibatkan kematian korban Arwansyah alias Ojo tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terbukti, akan tetapi didalam pertimbangannya hanya menyebut perbuatan para Terdakwa yang ditujukan pada korban Arwansyah alias Ojo padahal dakwaan tersebut sebenarnya lebih spesifik ditujukan terhadap perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan korban Syarifuddin alias Yondo luka berat dimana surat dakwaan kumulatif kedua Primair tersebut antara lain berbunyi ; “saksi korban Syarifuddin alias Yondo datang di lokasi kejadian dan bertanya kepada terdakwa I, “ kenapa begini ? “ namun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengejar saksi korban hingga saksi hingga kemudian terdakwa II menebas tangan kiri saksi korban hingga putus disusul tebasan pada tangan kanan saksi korban hingga tinggal kulit yang menahan selanjutnya terdakwa III memukul kepala saksi korban dengan sebatang besi stainless sementara terdakwa I menikam punggung saksi korban sebanyak dua kali hingga saksi korban tersungkur;

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Savia menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Syarifuddin dengan status lokalis tampak dua luka robek pada kepala masing-masing berukuran ± 10 centimeter x 2 cm x 2 cm dan ± 8 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan dasar luka otot serta batas tepiluka teratur, pipi kiri tampak luka robek pada pipi kiri yang berukuran ± 12 cm x 3 cm x 2 cm dengan dasar luka otot dan batas tepi luka teratur, tangan kiri tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kiri dengan dasar luka tulang otot disertai pendarahan aktif, tangan kanan tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kanan dengan dasar luka tulang otot serta disertai pendarahan aktif, punggung kanan tampak luka robek berukuran ± 3 cm x 0,5 cm dasar otot, pendarahan aktif tidak ada, batas tepi luka teratur dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari”;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid/2021/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya pada dakwaan Kedua Primair tersebut oleh Penuntut Umum telah menghadapkan saksi Fahri Adrian yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dari mendengar dari isteri saksi yang menerangkan Ardi Sodding alias Ardi menggunakan parang menebas papa saksi demikian pula Om saksi bernama Syarifuddin dan Moh.Rudin alias Daeng Cambang dengan menggunakan sebilah pisau sangkur, saksi Syarifuddin alias Yondo pada pokoknya menerangkan yang memotong tangan korban adalah Terdakwa Ardi Sodding, yang memotong lengan kiri korban adalah Terdakwa Moh.Rudin alias Daeng Cambang sedang Terdakwa Rudi Daeng Tallik memotong dibagian kepala korban 3 kali, saksi Delimina Lestari pada pokoknya menerangkan saksi melihat Terdakwa Ardi Sodding dan Terdakwa Moh.Rudin alias Daeng Cambang menghampiri Syarifuddin yang sedang terjatuh dipinggir jalan dan kemudian menebas/memotong Syarifuddin di bagian kepala menggunakan parang yang mengenai kepala dan berikutnya Terdakwa Ardi Sodding melempar batu ke arah Syarifuddin, saksi Galuh Ayu Eka W pada pokoknya menerangkan para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban awalnya Terdakwa Ardi Sodding alias Ardi, Terdakwa Moh Rudin alias Daeng Cambang dan 2 orang lagi melakukan penganiayaan terhadap korban Arwansyah dan Syarifuddin dengan cara Terdakwa Ardi Sodding alias Ardi mengayunkan dan membacok menggunakan sebilah parang ke arah korban Arwansyah dan Syarifuddin secara berulang kali ke arah badan korban sehingga mengakibatkan kedua tangan mertua saksi yaitu korban Arwansyah putus dan akhirnya meninggal dunia sedangkan korban Syarifuddin mengalami luka parang pada bagian tubuh dibagian kepala, pelipis serta pergelangan tangan kiri putus ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan buki berupa Visum et Repertum Nomor : VER/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Savia menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Syarifuddin dengan status lokalis tampak dua luka robek pada kepala masing-masing berukuran ± 10 centimeter x 2 cm x 2 cm dan ± 8 cm x 1,5 cm x 2 cm dengan dasar luka otot serta batas tepiluka teratur, pipi kiri tampak luka robek pada pipi kiri yang berukuran ± 12 cm x 3 cm x 2 cm dengan dasar luka otot dan batas tepi luka teratur, tangan kiri tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kiri dengan dasar luka tulang otot disertai pendarahan aktif, tangan kanan tampak luka amputasi pada pergelangan tangan kanan dengan dasar

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tulang otot serta disertai pendarahan aktif, punggung kanan tampak luka robek berukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dasar otot, pendarahan aktif tidak ada, batas tepi luka teratur dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Visum Et Repertum tersebut dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Syarifuddin alias Yondo yang mengakibatkan luka yang dialami korban Syarifuddin alias Yondo adalah termasuk kategori luka berat sesuai ketentuan pasal 90 KUHP. suatu luka yang tidak dapat diharapkan lagi sembuh dengan sempurna ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi pada pokoknya sama menerangkan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Saptamarga I Kel.Birobuli Selatan Kota Palu, sehingga dari tempat kejadian itu dapat disimpulkan bahwa kejadian itu berlangsung di suatu tempat umum atau publik dapat melihat kejadian itu ;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipandang telah memenuhi ketentuan tentang pembuktian dalam perkara pidana sesuai ketentuan pasal 183 jo pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum pasal 170 ayat (2) ke-2KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa pada akhirnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal. tanggal 30 November 2021 Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat dengan adanya tambahan pertimbangan hukum diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 442/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 30 November 2021 haruslah dikuatkan untuk tetap menyatakan para Terdakwa 1. MOH.RUDIN alias DAENG CAMBANG, Terdakwa, II. ARDI SODDONG alias ARDI dan Terdakwa III. RUDI alias DAENG TALLIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Ke Satu Primair, melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. oleh karenanya kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 442/Pid.b/2021/PN Pal tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat perlu memperhatikan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa adalah merupakan gabungan dari 2 (dua) perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis maka satu hukuman saja yang dijatuhkan dimana maksimum hukuman adalah jumlah hukuman yang tertinggi tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya, sehingga dalam perkara ini pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana maksimal yaitu pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dengan alasan adanya hal-hal yang memberatkan dan tidak ditemukan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, namun demikian Pengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan kronologis kejadian perkara serta membaca keterangan para Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata para Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum serta menyatakan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga pernyataan para Terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi dapat diterima sebagai hal-hal yang masih dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa disamping adanya hal-hal yang memberatkan bagi para Terdakwa yang disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid./2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tentang pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para Terdakwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 442/Pid.B/2021/PN PAL.tanggal 30 November 2021 yang dimintakan banding tersebut ,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I MOH.RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Pembunuhan secara bersama-sama dan melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat”;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid /2021/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH.RUDIN Alias DAENG CAMBANG, Terdakwa II ARDI SODDING Alias ARDI dan Terdakwa III RUDI Alias DAENG TALLIK, dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah pisau sangkur dengan panjang 19 cm bersama dengan sarungnya yang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar baju kemeja hitam bintik putih;
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi tanpa gagang dengan panjang 50 cm yang terdapat bercak darah beserta sarungnya berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans berwarna abu abu serta 1 (satu) topi merk fila;
 - 1 (satu) batang besi stanless yang berbentuk bulat dengan panjang 94 cm yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos loreng dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam yang ada darahnya serta 1 (satu) buah topi TNI;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh kami **Gosen Butarbutar SH.MHum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Hakim Ketua Majelis; **I Wayan Wirjana, SH.MH.**, dan **Waspin Simbolon, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, tanggal 23 Desember 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 212/Pid/2021/PT PAL, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Tantawiy Jauhari Masulili,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

I Wayan Wirjana,SH.MH.,

Ttd

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Gosen Butar butar SH.MHum,

Waspin Simbolon, S.H., MH.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Tantawiy Jauhari Masulili,SH.,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

PARULIAN HASIBUAN, SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 212/Pid/2021/PT PAL.